



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN BELAWAN
DAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN SERTA PENINGKATAN MUTU TRIDARMA PERGURUAN
TINGGI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Nomor: 02/PSDKPSta.2/PKS/VIII/2024

Nomor: 4668/UN5.2.3.D/HK.09/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-08-2024) bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dibuat oleh dan antara:

- I. STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN: berkedudukan di Jalan Pelabuhan Perikanan Samudera Gabion Belawan 20414 dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H selaku Kepala Stasiun yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/KP.430/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi Lingkup Ditjen PSDKP selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA: berkedudukan di Jalan Dr. A. Sofyan No.3, Kampus USU, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan 20155 dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, M.S. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1865/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bahwa PIHAK KESATU adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

- c. untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dapat dilaksanakan melalui seminar, symposium, diskusi, workshop, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun diseminasi dengan melibatkan PARA PIHAK.
- (2) Konsultasi, pertukaran data dan informasi, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. dukungan saksi ahli dalam rangka penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - b. pertukaran data dan informasi dapat dilakukan melalui jurnal ilmiah dan melalui kegiatan lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah asal nelayan lintas batas, wilayah pesisir dan pokmaswas. Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan memperhatikan rencana aksi yang telah disusun oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4 **TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan seminar/transfer pengetahuan di bidang pengawasan kelautan dan perikanan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan bimbingan untuk kegiatan magang, PKL, dan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan kesempatan menggunakan sarana dan prasarana kepada PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - d. memberikan bantuan tenaga ahli PIHAK KESATU jika dibutuhkan untuk mengajar dan transfer pengetahuan/keterampilan di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - e. melibatkan PIHAK KEDUA di dalam kegiatan tertentu yang diatur lebih lanjut di dalam Rencana Aksi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab:
 - a. memberikan kesempatan PIHAK KESATU untuk melakukan kegiatan pengembangan profesi di bidang pengawasan kelautan dan perikanan sesuai aturan pendidikan di PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan kesempatan mengikuti pelatihan/seminar di bidang kelautan dan perikanan kepada PIHAK KESATU;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana kepada PIHAK KESATU sesuai ruang lingkup uji dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki PIHAK KEDUA;

Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengawasan di bidang sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Batubara, Kota Tanjungbalai), Kota Dumai, Kota Langsa;

- (b) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berdiri pada tanggal 16 November 1956 berdasarkan SK Menteri P dan K No. 4691/S, yang bergerak dalam bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menyelenggarakan pendidikan pertanian jenjang S1, S2 dan S3.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka Pelaksanaan Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Peningkatan Mutu Tridarma Perguruan Tinggi bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. konsultasi, pertukaran data dan informasi; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:
 - a. saling memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan pegawai dan/atau mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dan magang kerja mahasiswa yang relevan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan program PSDKP Mengajar; dan

- d. memberikan bantuan tenaga ahli kepada PIHAK KESATU dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang pengawasan kelautan dan perikanan; -> narsum

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK, sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkala setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun atau atas berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Sebagai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai pertimbangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

- a. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PIHAK KESATU)
Jalan Pelabuhan Perikanan Samudera Gabion Belawan 20414
Telepon : 061- 6943134
E-mail : psdkpbelawan@yahoo.co.id; psdkp.belawan@kkp.go.id

- b. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (PIHAK KEDUA)
Jalan Dr. A. Sofyan No. 3 Kampus USU, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, 20155
Telepon : 061-8213236
E-mail : fp@usu.ac.id

Pasal 9 **KERAHASIAAN**

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dilarang memberikan dan/atau menyebarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini kepada Pihak Ketiga, tanpa melalui persetujuan tertulis dari salah satu pihak.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan tanggung jawab dan pelaksanaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kontribusi PARA PIHAK menjadi milik bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemanfaatan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak, tidak akan melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak lain/kepentingan sah pihak manapun.
- (3) PARA PIHAK wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak dalam hal salah satu pihak mengadakan kegiatan dengan pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan Perjanjian Kerja Sama dan pelaksanaan kegiatan tersebut memiliki nilai ekonomi.
- (4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini telah berakhir, diputus, atau diakhiri.

Pasal 11 **WANPRESTASI**

Dalam hal PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

Pasal 12 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Kegagalan penelitian yang bukan karena kesalahan PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA;
 - b. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan tsunami);
 - c. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan;
 - d. Perang, huru hara, politik, pemogokan, pemberontakan dan epidemik yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan PIHAK PERTAMA secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya "*keadaan memaksa*" disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada saat "*keadaan memaksa*" berakhir.

Pasal 13 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14
ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan



Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H
Kepala

PIHAK KEDUA
Fakultas Pertanian
Universitas Sumatera Utara



Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, M.S.
Dekan

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJASAMA
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN
DAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
21 AGUSTUS 2024

No	Sasaran Strategis	Target	Rencana Aksi							
			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	100%	-	-	-	-	-	-	100%	memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan pegawai dan/atau mahasiswa dalam kegiatan pendidikan dan magang kerja mahasiswa yang relevan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku
		100%	100%	Melaksanakan program PSDKP Mengajar	-	-	-	-	-	-
		100%	-		-	-	-	-	100%	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dapat dilaksanakan melalui

										seminar, symposium, diskusi, workshop, sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), maupun diseminasi
		100%	-	-	-	-	-	-	100%	Membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah asal nelayan lintas batas, wilayah pesisir dan pokmaswas sebagai bentuk Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2.	Konsultasi, pertukaran data dan informasi	100%	-	-	-	-	100%	dukungan saksi ahli dalam rangka penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan	100%	dukungan saksi ahli dalam rangka penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
		100%	-	-	-	-	100%	pertukaran data dan informasi dapat dilakukan melalui jurnal	100%	pertukaran data dan informasi dapat dilakukan melalui jurnal ilmiah dan

								ilmiah dan melalui kegiatan lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan		melalui kegiatan lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Pihak I



Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, M.H

Pihak II



Prof. Dr. Ir. Tavi Supriana, M.S